**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa terkecuali,Pendidikan dapat membentuk manusia menjadi manusia yang unggul. Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah sebagai penentu atau pengambil kebijakan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 dikatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan Untuk Semua (PUS) adalah merupakan komitmen pemerintah Indonesia terhadap Deklarasi Bangkok 1991 dan *Salamanca Statement* 1994 (Budiyanto, 2007). Kesepakatan tersebut menuntut semua negara memberikan peluang akses seluas-luasnya pada semua peserta didik usia sekolah tanpa terkecuali, baik yang cacat, termarjinalisasi, dan lain sebagainya untuk mendapatkan layanan pendidikan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Untuk mempercepat gagasan tersebut telah ditetapkan wajib belajar pendidikan dasar, sebagaimana dijelaskan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya dalam Pasal 5, disebutkan bahwa Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/ atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Bentuk layanan pendidikan khusus di Indonesia adalah sekolah segregasi, integrasi, dan inklusif. Layanan pendidikan segregasi cenderung menciptakan stigma diskriminatif, hal ini bertentangan dengan hakikat isi pasal 5 tersebut di atas.

Program yang lebih sesuai dan humanis adalah pendidikan inklusif, yang menjunjung persamaan hak para peserta didik dan membangun konsep pendidikan untuk semua (*education for all*). Heijnen (2005: 15) menerangkan bahwa Inklusif meyakini bahwa semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan masyarakat, apapun perbedaan mereka. Filosofi inklusif mengenai kepemilikan, keikutsertaan dalam komunitas sekolah dan keinginan untuk dihargai. Pendidikan inklusif tidak mempermasalahkan apakah peserta didik dapat mengikuti program pendidikan, namun melihat pada guru atau sekolah agar dapat mengadaptasi program pendidikan bagi kebutuhan individu. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif diharuskan dapat mengikursertakan seluruh peserta didik dalam suatu kebersamaan dalam mengikuti program pendidikan.

Pendidikan inklusif merupakan bentuk layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler atau di kelas khusus bersama-sama teman seusianya, Sapon-Shevin (O’Neil Direktorat PSLB, 2009). Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat peserta didik normal dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Oleh karena itu, peserta didik berkebutuhan khusus perlu diberi kesempatan dan peluang yang sama dengan peserta didik normal untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) terdekat. Sudah barang tentu SD terdekat tersebut perlu dipersiapkan segala sesuatunya. Pendidikan inklusif diharapkan dapat memecahkan persoalan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus selama ini yang kurang dapat terserap pada sekolah segregasi yang ada.

Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan di persekolahan, oleh karenanya perlu ditetapkan regulasi pada setiap unit penyelenggara. Hirarki penyelenggara layanan pendidikan inklusif mulai dari tingkat pusat ke tingkat daerah adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota/Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, dan sekolah-sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan inklusif. Permendiknas No. 70 tahun 2009 menyatakan bahwa pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberi kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Selanjutnya dalam pelaksanaannya pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Penguatan tentang kesesuaian pelajaran dengan kebutuhan individu peserta didik terdapat dalam Permendikbud No 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Pada rasional penyempurnaan pola pikir, butir (1) Pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama.

Indra Djati Sidi, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 20 Januari 2003 mengeluarkan surat perintah Nomor: 380/C.C6/MN/2003 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan cara menentukan, memfasilitasi, dan membina sekolah perintis pendidikan inklusif. Oleh karena itu setiap lembaga pendidikan, khususnya penyelenggara pendidikan inklusif harus mampu memprogramkan pembelajaran yang penekanannya pada aspek demokratis, kreatif, efektif dan menyenangkan. Kebijakan pemerintah Indonesia, sesuai Permendiknas RI No. 70 tahun 2009 pasal 4 dijelaskan bahwa “pemerintah daerah menunjuk paling sedikit minimal 1 SD, 1 SMP, 1. SMA/ SMK untuk menyelenggarakan pendidikan Inklusif dan pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakan program tersebut”. Hal ini sesuai dengan Rencana Strategis Depdiknas tahun 2010-2014 yang menyatakan bahwa dalam rangka memperluas akses pemerataan dan akses pendidikan bagi peserta didik usia sekolah 7-15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal maupun program pendidikan terpadu/inklusif bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Regulasi pada tingkat Propinsi di Sulawesi Selatan tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 188.4/PD.4/397/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif SD, SMP, dan SMA se Sulawesi Selatan. Regulasi selanjutnya adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 tahun 2011 tanggal, 13 Juli 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Propinsi Sulawesi Selatan. Tahun anggaran 2001/2002, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan sebenarnya telah mengadakan rintisan Sekolah Dasar, yakni SD Kalukuang III, SD Baraya I dan SD Negeri Maccini Baru. Pada tahun 2005 ketiga sekolah tersebut dievaluasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, dan dilaporkan bahwa program rintisan pendidikan inklusif di tiga SD tersebut dikategorikan berhasil baik. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan hingga saat ini telah mengembangkan pendidikan inklusif sebanyak 257 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Khusus di Kota Makassar berjumlah 142 sekolah, yaitu SD berjumlah 132 sekolah, 8 sekolah tingkat SMP, dan 2 sekolah tingkat SMA , dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus di Sulawesi Selatan 9.555 orang. Dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/PD.4/397/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif tingkat SD sejumlah 232 Sekolah Dasar Penyelenggaran Layanan Inklusif se-Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil studi awal pada tanggal 1 sampai 8 maret 2014 pada tiga Sekolah Dasar diperoleh informasi bahwa model penyelenggaraan pendidikan inklusif pada SD Kalukuang III, SD Baraya I dan SD Maccini Baru model pendidikan inklusif adalah inklusif penuh, maksudnya adalah Peserta didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) belajar bersama peserta didik lainnya (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Sedangkan materi pelajaran disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Contohnya ketika guru mengajarkan materi pelajaran matematika, digunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Sistem penilaiannya digunakan standar yang lebih rendah dari standar kelas, disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya dalam studi awal diperoleh informasi bahwa Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang mengajar pada sekolah tersebut bukan diangkat secara khusus oleh Dinas Pendidikan dan ditempatkan untuk menganjar ABK, akan tetapi penunjukkan GPK adalah inisiatif kepala sekolah yang menunjuk GPK honorer dan guru umum di sekolah itu yang berlatar belakang atau alumni jurusan Pendidikan Luar Biasa.

Media untuk menumbuhkembangkan psikososial, emosi, spiritual dan cara berfikir kreatif peserta didik antara lain melalui pendidikan nilai-nilai yang berbasis budaya dan kearifan lokal. Hal ini sesuai pendapat Vigostky (Sudrajat, 2007) bahwa pembelajaran yang berbasis budaya dan interaksi sosial, mengacu pada perkembangan mental/perilaku peserta didik sangat berpengaruh pada persepsi memori dan cara berfikir peserta didik. Untuk membangun model iklim budaya sekolah sesuai harapan pendidikan inklusif yang bercirikan tidak diskriminatif, maka perlu dikembangkan model pembelajaran dengan menyertakan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian Supena (2009) tentang model pendidikan inklusif menjelaskan bahwa: Pembelajaran moral, etika dalam mata pelajaran PKn masih memungkinkan peserta didik untuk belajar bersama tanpa perubahan materi, sedangkan materi lain harus disesuaikan kondisi peserta didik.

 Mewujudkan kondisi inklusif dalam kelas adalah hal sangat penting sebagai modal dasar pelaksanaan pendidikan yang inklusif. Kelas inklusif wajib dibentuk oleh sekolah agar setiap peserta didik dalam satu kelas memiliki kepedulian satu dengan yang lain, hal ini tercantum dalam Permendikbud No 67 tahun 2013 pada Kompetensi Inti untuk kelas I, II, III, IV, V, dan VI yaitu Peserta didik memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Menciptakan sikap kepedulian antara peserta didik perlu dibentuk agar terjadi kelas yang inklusif.

 Permendikbud No 67 tahun 2013 pada poin B Karakteristik kurikulum 2013 butir 2 Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Diktum ini yang menegaskan bahwa untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik, pengalaman belajar dapat digali dengan memanfaatkan lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar. Sumber belajar dalam masyarakat yang mendukung layanan inklusif adalah dengan memanfaatkan kearifan lokal yang terdapat di lingkungan masyarakat. Tatanan penyelenggaraan layanan inklusif diimplementasikan ke dalam bagaimana unit layanan tingkat daerah/lokal mampu menyusun, mengembangkan dan mengoperasionalkan tata kelola layanan pendidikan inklusif. Konsep dasar pendidikan nilai kearifan lokal berupaya untuk mengekspolorasi dan menggali kekayaan leluhur bangsa yang berkaitan dengan etnik, suku, dan kebudayaan suatu daerah. Alasan faktual implementasi pendidikan inklusif berbasis kearifan lokal yakni Berdasarkan hasil evalusi tersebut maka Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan hingga saat ini telah mengembangkan pendidikan inklusif berdasarkan SK Gubernur Sulawei Selatan tentang penetapan sekolah penyelenggara program pendidikan sistem inklusi se sulawesi selatan Nomor: 188.4/PD4/397/2011 sebanyak 232 pada SD sampai SMA. Di Kota Makassar berjumlah 158 sekolah, yaitu SD 134 sekolah, 9 sekolah tingkat SMP, dan 2 sekolah tingkat SMA, dengan jumlah PDBK di Makassar 5.543 orang, sedangkan di Sulawesi Selatan 9.556 orang.

Pemilihan topik pengembangan pembelajaran dengan menyertakan nilai kearifan lokal ini diperkuat oleh hasil penelitian Budiyanto (2007) menyimpulkan bahwa (1) model pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan lokal tidak menghilangkan keberadaan pendidikan khusus (2) para pelaku pendidikan telah memahami masalah hak-hak peserta didik, namum belum melakukan dengan benar. Selanjutnya hasil penelitian Mashadi Said (2007) menjelaskan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang berbasis pustaka bugis makassar masih sangat relevan untuk membangun jati diri bangsa saat ini dan masa yang akan datang, oleh karena itu perlu revitalisasi. Sedangkan hasil penelitian, Abdul Rahim (2012) menemukan bahwa kadar inklusif pada Sekolah Dasar pelaksana baru mencapai 70%. Sebagai indikatornya, 1). Belum optimalnya pelayanan pada ABK, 2). Pemahaman guru terhadap inklusif belum optimal, 3). Tata kelola kelas belum sesuai.

Hasil penelitian Fachri Mazhud (2013) Menyimpulkan bahwa (1) implementasi kebijakan Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 di Propinsi Sulawesi Selatan belum berjalan dengan efektif dan efisien, (2) para aktor individu atau kelompok sasaran belum memahami secara umum mengenai isi dan tujuan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tersebut, (3) Desain implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 harus memperhatikan lima aktivitas kebijakan yakni; ukuran dan tujuan pemerataan pendidikan inklusif, karakteristik badan pelaksana, sikap aparat pelaksana, sumber daya dan kondisi pendidikan inklusif. Sedangkan Abdul Rahman (2013) menjelaskan bahwa secara administrasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di kota Makassar dikategorikan sudah berhasil, dan hanya sebahagian kecil belum optimal sebagai akibat tekendalanya aturan pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini diakibatkan dari belum adanya standar penilaian pembelajaran sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Ketiga hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pendidikan inklusif di Makassar sudah berjalan, namun hasilnya belum optimal. Hal ini sebagai akibat sistem pembinaannya belum berjalan dengan baik, Guru-guru, orangtua dan masyarakat belum memahami hakikat sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, sehingga proses dan hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif belum optimal. Pada dasarnya penyebab kondisi tersebut adalah kebijakan-kebijakan (kearifan lokal) yang telah ditetapkan tidak berjalan sesuai isi dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada pengembangan model pendidikan inklusif berbasis kearifan lokal pada Sekolah Dasar di Kota Makassar.

1. **Rumusan Masalah**

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan rumusan masalah yang berkaitan dengan tata kelola layanan pendidikan inklusif di tingkat lokal pada Sekolah Dasar di Kota Makassar, sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran analisis kebutuhan pengembangan model pendidikan inklusif berbasis kearifan lokal pada Sekolah Dasar di kota Makassar?
2. Bagaimana gambaran model pendidikan inklusif berbasis kearifan lokal yang valid, dan praktis untuk digunakan pada Sekolah Dasar di kota Makassar?
3. Bagaimana keefektifan model pendidikan inklusif berbasis kearifan lokal pada Sekolah Dasar di kota Makassar?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai :

* + - 1. Analisis kebutuhan pengembangan model pendidikan inklusif berbasis kearifan lokal pada Sekolah Dasar di kota Makassar
			2. Model pendidikan inklusif berbasis kearifan lokal yang valid, dan praktis untuk digunakan pada Sekolah Dasar di kota Makassar
			3. Keefektifan model pendidikan inklusif berbasis kearifan lokal pada Sekolah Dasar di kota Makassar.

**D. Spesifikasi Produk**

Berdasarkan tujuan dari penelitian di atas, maka bentuk produk dari hasil penelitian ini adalah dalam bentuk buku pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif berbasis kearifan lokal yang di dalamnya memuat tentang; kurikulum yang digunakan, tatakelola pembelajaran dan bentuk evaluasi hasil belajar yang digunakan. Produk yang dikembangkan diberi nama Pendidikan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal yang disingkat dengan Model PIBKAL. Buku pedoman ini menjadi acuan dalam pemberian layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada Sekolah Dasar di Kota Makassar sehingga peserta didik berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

**E. Manfaat Penelitian**

Aspek manfaat yang diharapkan dari penelitian ini : aspek teoritis dan aspek praktis.

1. **Aspek Teoretis**

Secara teoritis terdapat dua kontribusi utama dalam studi ini; *pertama,* studi ini menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu menggunakan disiplin ilmu pendidikan, filsafat, sosiologi, psikologi, antropologi, budaya dan studi nilai, terutama dalam memahami latar belakang nilai-nilai sosial budaya dan kondisi fisik peserta didik SD dalam kajian pendidikan inklusif. *Kedua*, studi pendidikan berbasis keragaman nilai budaya, sosial dan kondisi fisik dapat memperkaya pemikiran terhadap pengembangan kajian interdisipliner. Studi tersebut yang mendasari ditetapkannya regulasi dan tata kelola layanan pendidikan inklusif.

1. **Aspek Praktis**

Secara praktis pengembangan model pendidikan inklusif bebasis kearifan lokal, dapat memberikan beberapa implikasi: *pertama*, program pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan; *kedua*, studi ini memiliki dampak positif, terutama untuk menanamkan kesadaran pendidik akan pentingnya pendidikan kearifan lokal bagi peserta didik mereka; *Ketiga*, studi ini akan memberikan gambaran anatomi *prototipe* tentang pendidikan kearifan lokal berdasarkan regulasi pemerintah bagi penyelenggara pendidikan inklusif di Sulawesi Selatan.